

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan langit dan bumi untuk manusia dan diamanatkan kepada manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Tanah yang merupakan salah satu bagian dari bumi mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan manusia. Bahkan dapat dikatakan setiap manusia berhubungan dengan tanah, tidak hanya pada masa hidupnya tetapi sesudah meninggal pun masih tetap berhubungan dengan tanah. Oleh sebab itu tanah merupakan suatu kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan dunia ini.¹

Hubungan manusia dengan tanah adalah merupakan hubungan yang bersifat abadi, baik manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Selamanya tanah selalu dibutuhkan dalam kehidupannya, misalnya untuk tempat tinggal, lahan pertanian, tempat peribadatan, tempat pendidikan, dan sebagainya sehingga segala sesuatu yang menyangkut tanah akan selalu mendapat perhatian.

Pelaksanaan hukum wakaf di Indonesia semula sangat sederhana, tidak disertai dengan administrasi, cukup dilakukan dengan ikrar (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dana pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan kepada Nazhir.²

Wakaf menurut bahasa Arab berarti “al-habsu”, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau berarti mewakafkan harta karena Allah SWT.³

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqafa (fiil madi)-yaqifu (fiil mudari’)-waqfan (isim masdar) yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syarak adalah “menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan”.⁴

Selanjutnya dikemukakan beberapa definisi wakaf menurut ulama fiqh

¹ Mudjiono, *Politik Hukum Agraria*, Cet.I (Yogyakarta, Liberty, 1977), hlm.19

²Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat, Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 38

³H. Muhammad Fadlullah dan B. Th. Broodgest, *Kamus Arab-Melayu*, Balai Pustaka, Weltevreden, jilid 1, hlm. 116-117

⁴Muhammad ibn Ismail ash-Shan’aniy, *Subulus Salam*, Juz 3, Muhammad Ali Shihab, Mesir, hlm. 114

sebagai berikut :

Pertama, wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanafi, yaitu menahan benda *waqif* (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Hal ini dikemukakan Wahbah Al-Zuhaili seperti yang dikutip Departemen Agama Republik Indonesia.⁵ Diketahui pula bahwa Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan secara mutlak. Dengan demikian, *waqif* boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendaknya dan boleh diperjualbelikannya. Selain itu, dijelaskan pula bahwa kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila *waqif* meninggal dunia. Namun demikian, Mazhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali, dan harta wakaf yang dipergunakan untuk pembangunan masjid.

Kedua, wakaf yang dikemukakan oleh Mazhab Maliki, yaitu menjadikna manfaat harta *waqif*, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak *waqif*.⁶ Memperllihatkan pendapat Mazhab Maliki disebut bahwa kepemilikan harta tetap pada *waqif* dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan *waqif* yang telah ditentukannya sendiri.

Ketiga, wakaf yang dikemukakan Mazhab Syafi'i, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan baran tersebut hilang kepemilikannya dari *waqif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan⁷. Definisi dari Mazhab Syafi'i yang dikemukakan diatas menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah Swt. Dengan demikian, putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya sekaligus timbul hubungan baru seseorang dengan pahala (*tsawab*) dari Allah sebab ia telah berwakaf.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005, hlm. 13.

⁶Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Cetakan I, Mitra Abadi Press, Jakarta, 2005, hlm. 16.

⁷Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Cetakan I, Mitra Abadi Press, Jakarta, 2005, hlm. 18.

Diharapkan keadaan putusya hubungan dengan hartanya dan tidak perlu membayangkan lagi bahwa hartanya akan kembali lagi kepadanya.

Keempat, wakaf yang dikemukakan Mazhab Hambali, yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap untungya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah.⁸Memperhatikan definisi yang dikemukakan Mazhab Hambali diatas tampak bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, berarti hilanglah kepemilikan *waqif* terhadap harta yang diwakafkannya. Hal ini berarti sama dengan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali ini berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual (*la yuba'*), tidak boleh dihibahkan (*la yuhab*), tidak boleh diwariskan (*la yurats*) kepada siapapun.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali, tampak jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh *waqif*. Tentang apakah kepemilikan terputus atau dapat ditarik kembali hendaknya tidak mengendorkan semangat berwakaf kecuali terus berwakaf dan terus berupaya mencari rezeki yang halal dari Allah Swt. Dengan niat sebagiannya akan diwakafkan, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak dengan tujuan mencari ridha Allah Swt.

Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa benda yang dapat diwakafkan bukan hanya sekedar tanah milik, melainkan juga dapat berupa harta benda lainnya, benda tetap yang disebut *al-'aqr* atau benda bergerak yang disebut *al-musya'*.⁹

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, Pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai

⁸Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Cetakan I, Mitra Abadi Press, Jakarta, 2005, hlm. 19.

⁹Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, (Bandung:Yayasan Piara. 1997), hlm. 3-5

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁰

Menurut pendapat Imam Syafi'i, Malik, dan Ahmad, wakaf dianggap telah terlaksana dengan adanya lafaz atau sigat, walaupun tidak ditetapkan oleh hakim. Milik semula dari wakif telah hilang dan berpindah dengan terjadinya lafaz, walaupun barang itu masih berada ditangan wakif. Dari keterangan diatas terlihat bahwa dalam hukum Islam tidak diperlukan banyak persyaratan penyangkut prosedur atau tata cara pelaksanaan wakaf.

Pendaftaran tanah wakaf diatur oleh pasal 32 Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Setelah selesai Akta Ikrar Wakaf, maka PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pengaturan tentang pertanahan tersebut selanjutnya diatur dalam undang-undangan tersendiri yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria pasal 49, serta sejumlah peraturan lain sesudahnya, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

Dari hal-hal yang telah penyusun uraikan diatas maka penyusun lebih tertarik untuk memilih judul skripsi : **PROBLEMA PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF MASJID HUDATUTOLIBIN, DESA PAMRIYAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pensertifikatan tanah wakaf Masjid Hudatutolibin?
2. Apa saja kendala dalam proses pensertifikatan perwakafan tanah Masjid Hudatutolibin?
3. Bagaimana Penyelesaian proses pensertifikatant tanah wakaf Masjid Hudatutolibin?

¹⁰Undang-Undang RI. Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Bab I Pasal 1 Ayat 1.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana proses pensertifikatan tanah wakaf Masjid Hudatutolibin.

b. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam proses pensertifikatan perwakafan tanah wakaf Masjid Hudatutolibin serta mengetahui penyelesaian kendala yang ada dalam problematika pensertifikatan tanah wakaf Masjid Hudatutolibin.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademik diharapkan memberikan pemikiran yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pensertifikatan tanah wakaf masjid ke arah pengembangan yang bersifat produktif.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian problematika pensertifikatan tanah wakaf masjid serta kendala-kendala yang dihadapi.

3. Secara pribadi penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna bagi penulis khususnya dalam menyumbangkan sikap ilmiah menuju profesionalisme sebagai calon Sarjana Hukum Islam dan merupakan manifestasi dari tridarma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis akan berusaha menelusuri karya- karya terdahulu yang membahas tentang pensertifikatan tanah wakaf atau yang masih ada sangkut pautnya, hal ini penting untuk dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses penelitian, sehingga dapat berjalan lancar dan benar. Diluar itu, telaah pustaka

juga penting dalam rangka menghindari adanya pengulangan penelitian (duplikasi) suatu hal yang sangat di sayangkan dalam penelitian Ilmiah.

Berdasarkan pembahasan yang berhubungan atau yang ada sangkut pautnya dengan bahasan Wakaf yang sudah pernah di angkat dan dijadikan judul atau tema penelitian pada tahun-tahun terdahulu, di antaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi karya Agus Eko Setya Wibowoyang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hilangnya Status Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid At-Taqwa, Desa Kutowinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen) memaparkan tentang kondisi hilangnya status wakaf tanah khususnya tanah wakaf yang seharusnya untuk pembangunan masjid di alih fungsikan sebagai tanah untuk pembangunan sekolah.

Kemudian, skripsi karya Jefri Irawan yang berjudul "Problema Tanah Wakaf Masjid Perumahan-Perumahan Di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Jember" memaparkan tentang problema kasus pembangunan Masjid di Perumahan yang membahas tentang sengketa tanah wakaf yang terjadi dalam pembangunan masjid yang berdiri di tanah wakaf.

Selanjutnya, skripsi karya Ismawati yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang", penelitian ini memaparkan mengenai sengketa wakaf tanah yang terjadi pada Masjid Agung Semarang.

Sedangkan yang membedakan skripsi terdahulu dengan skripsi yang ditulis oleh penulis terdapat pada bagian rumusan dan pemaparan yang berbeda, penulis memaparkan mengenai proses pensertifikatan tanah wakaf Masjid dan membahas mengenai kendala yang terjadi selama proses pensertifikatan tanah wakaf serta penulis berusaha untuk menemukan penyelesaian dalam kendala-kendala yang terjadi selama proses pensertifikatan tanah wakaf

F. Landasan Teori

Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya merupakan bukti bahwa

pemerintah menggarap wakaf secara serius sebagai payung hukum untuk mengembangkan perwakafan dimasa mendatang. Bahkan upaya pemerintah meregulasi peraturan terkait dengan masalah tersebut masih terus dilakukan yang bertujuan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Namun, upaya pemerintah tersebut perlu didukung kerjasama, sinergi dan keseriusan semua pihak yang terkait (*stakeholders*) agar wakaf benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.¹¹

Sebagaimana yang terkandung didalam Al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi "*Berseru kepada orang-orang yang beriman agar tekun berukuk, bersujud dan bersembah kepada Allah SWT serta berbuat amal-amal yang baik supaya memperoleh kemenangan duniawi dan ukhrawi.*"¹²

Ali-Imran ayat 92 yang berbunyi "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan, laki-laki atau perempuan-perempuan ia beriman, niscaya Aku beri pahala yang bagus dari apa yang mereka amalkan.*"¹³

Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi "*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang ia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*"¹⁴

Perumpamaan di atas tentang pelipatgandaan pahala bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dan demi ridha-Nya termasuk juga wakaf tanah.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2006 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya merupakan pembinaan dan pembaharuan hukum dibidang perwakafan. Adanya Undang-undang

¹¹Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 175

¹²Q.S. Al-Hajj (22) : 77. UII Press. Yogyakarta. 2012

¹³Q.S. Ali-Imran (3) : 92. UII Press. Yogyakarta. 2012

¹⁴Q.S. Al-Baqarah (2) : 261. UII Press. Yogyakarta. 2012

dan Peraturan Pemerintah ini menunjukkan adanya jaminan yuridis bagi orang yang mewakafkan dan bagi Nadzir itu sendiri dalam melaksanakan dan mengembangkan wakaf sesuai dengan tujuannya. Sehingga tindakan sewenang-wenang wakif untuk mengambil harta wakafnya tidak akan terjadi, juga tindakan serakah bagi Nadzhir menjadi terjauhkan.

Untuk menjalankan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terkait dengan pengamanan harta benda wakaf di Indonesia, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan, yaitu sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan proses sertifikasi terhadap tanah-tanah wakaf diberbagai daerah yang belum memiliki sertifikat wakaf. Sertifikat terhadap tanah secara hukum dari berbagai kepentingan diluar wakaf.
- b. Inventarisasi harta benda wakaf di seluruh Indonesia melalui sistem komputerisasi.
- c. Melakukan pemetaan potensi harta benda wakaf, sehingga dapat diketahui potensi yang dapat dan tidak dikembangkan.
- d. Melakukan advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa tanah wakaf dari pihak-pihak ketiga.

Mengenai tanah wakaf di Indonesia yang tidak terkoordinasi dengan baik dan terpusat di institusi yang profesional. Kemudian tanah wakaf tersebut tidak dikelola secara produktif, yang bisa menjadi instrumen yang kontributif bagi upaya peningkatan kualitas hidup umat Islam dan umat manusia. Mayoritas dari tanah wakaf tersebut terbengkalai dan mati, karena tidak termanfaatkan dengan baik. Banyak tanah wakaf yang tidak dan belum bersertifikat sehingga sering menjadi objek sengketa, bahkan dijual belikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.¹⁵

Menurut ketentuan pasal 6 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi unsur-unsur tentang wakaf, unsur-unsur tersebut yaitu (a) adanya Wakif, (b) adanya Nazhir, (c) adanya harta benda wakaf, (d) adanya ikrar wakaf, (e) peruntukan harta benda wakaf, (f) jangka waktu

¹⁵Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan wakaf*, Jakarta, 2003, hlm.69-70.

wakaf. Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif artinya wakaf dapat dilaksanakan apabila semua unsur-unsur terpenuhi, kalau tidak maka pelaksanaan wakaf batal secara hukum.

Dalam pelaksanaan perwakafan tanah, calon atau pihak yang hendak mewakafkan tanah harus datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf (Pasal 17 ayat 1 dan 2 UU No. 41 Tahun 2004) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu menyatakan kehendaknya secara lisan dapat menyatakan dengan isyarat.

Untuk mencegah tanah wakaf tidak jatuh ke tangan atau pihak yang tidak berhak dan bertanggung jawab, maka perlu dilakukan upaya pengamanan, yakni sebagai berikut.

Pertama, segera memberikan sertifikat tanah wakaf yang ada diseluruh tanah air. Secara teknis, sertifikat tanah wakaf yang memang membutuhkan keteguhan kepada Nadzhir wakaf dan biaya yang tidak sedikit, sehingga diperlukan peran semua pihak yang bekepentingan terhadap eksistensi tanah wakaf, khususnya peran Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah agar memudahkan pengurusannya. Peran Badan pertanahan Nasional sangat diperlukan dalam usaha memudahkan proses pembuatan sertifikat tanah. Adapun peran Pemerintah Daerah dalam kerangka otonomi daerah diperlukan dalam rangka pembiayaannya. *Kedua*, memberikan pengumuman terhadap tanah yang belum disertifikatkan agar masyarakat setempat khususnya, mengetahui sehingga terdorong untuk memberikannya dalam pensertifikatan tanah. *Ketiga*, pemanfaatan dan pemberdayaan tanah wakaf secara produktif. Pemanfaatan tanah dan pemberdayaan tanah wakaf harus diprioritaskan adalah tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomis. Langkah pengamanan ini harus

melibatkan semua pihak yang berkepentingan, seperti Nadzhir wakaf, pemerintah, dan masyarakat umum.¹⁶

Membicarakan perwakafan di Indonesia tidak dapat lepas dari peran lembaga penegak hukum yaitu Pengadilan Agama. Dimana Pengadilan Agama merupakan peradilan yang menangani masalah-masalah perdata diantaranya menangani masalah sengketa wakaf. Dengan adanya dukungan lembaga penegak hukum seperti Pengadilan Agama dan juga kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia, maka diharapkan tujuan wakaf dapat dicapai.¹⁷

Pelaksanaan dan pendayagunaan tanah wakaf sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan ekonomi diperlukan suatu upaya organisasi yang terorganisir dengan baik, tentunya tidak lepas dari strategi dan manajemen yang dapat mengikuti perkembangan zaman.

Peran umat Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah umat Islam yang mempunyai wibawa dalam masyarakat. Umat Islam yang dimaksud adalah Tokoh masyarakat ataupun para Kyai yang mempunyai Umat yang cukup banyak, sehingga mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi umatnya.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dan akurat, diperlukan adanya suatu metode. Metode penelitian yang akan dipergunakan untuk menyusun laporan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, pada pendekatan yuridis empiris adalah hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil

¹⁶Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan wakaf*, Jakarta, 2003, hlm.69-70.

¹⁷Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.104-105.

dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas atau sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis. Namun jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung atau akibat yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum.

Dalam metode Yuridis Empiris, yang menjadi permasalahan adalah adanya kesenjangan antara ketidaksesuaian antara apa yang menjadi harapan dengan kenyataan yang ada.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian, yaitu sertifikasi tanah wakaf Masjid Hudatutolibin Desa Pamriyan, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa sejauh mana aturan/hukum berlaku secara efektif. Dalam hal ini yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan tentang perwakafan di Indonesia, sedangkan empiris digunakan untuk menganalisa sejauh mana masyarakat dasar hukum dalam hal melegalkan pensertifikatan tanah wakaf.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan proposal skripsi ini metode pengumpulan data yang dipakai adalah:

a. Data dokumentasi

Data dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan melihat dokumen serta catatan-catatan penting seperti berkas dan lainnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan melalui wawancara secara lisan kepada responden, dimana dalam hal ini dua orang atau lebih dapat berhadapan-menghadapan mengadakan tanya jawab secara langsung yang memungkinkan masing-masing pihak saling mengerti maksudnya, yaitu menyangkut masalah yang dijadikan bahan dalam penyusunan proposal skripsi. Adapun responden yang diwawancarai adalah Pejabat KUA, Wakif, Nazhir dan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang empirik atau data-data lapangan yaitu data-data yang diperoleh dari sumber yang akan diteliti.

4. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul dengan baik data yang diperoleh dari kepustakaan ataupun dari lapangan, data tersebut ditata dan diolah sedemikian rupa dan bentuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah yang berkaitan.

Karena penganalisisan skripsi ini berbentuk uraian maka analisisnya memakai analisis kualitatif, sebab yang terkumpul berwujud kasus dan tidak diuraikan dalam bentuk angka-angka. Dari data-data yang terkumpul berupa teori-teori yang telah dituangkan pada bab terdahulu kemudian penulis kembangkan dengan kenyataan yang ada dilapangan lalu penulis membandingkan antara kedua persoalan tersebut dengan menggunakan metode logika (pola pikir) induksi dan deduksi.

- a. Metode induksi, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁸

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jakarta: Andi offset, 2000), hlm. 42.

- b. Metode dedukasi, yaitu berfikir dengan cara apa saja yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam suatu jenis, berlaku juga sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang termasuk dalam jenis itu.¹⁹

5. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini agar lebih mempermudah dan terarah pembahasannya akan dituangkan secara sistematis kedalam tiga bagian dengan rumusan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang merupakan gambaran awal penelitian. Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II memuat Tinjauan Umum Tentang Perwakafan pembahasan dalam sub bab ini dimulai dari Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf, Macam-Macam Wakaf, Unsur dan Rukun-Rukun Wakaf, Syarat-Syarat Wakaf, Kewajiban dan Hak Nazhir, Tata Cara Pewakafan Tanah Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, Tugas dan Wewenang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi, Tugas dan Wewenang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten/Kota

Bab III memuat Tentang Tinjauan Umum KUA Kecamatan Pituruh, yang meliputi keadaan Kecamatan Pituruh, pengertian KUA dan Keadaan Umum KUA Kecamatan Pituruh, Wewenang dan Tanggung Jawab KUA, Perwakafan Tanah Wakaf Masjid di KUA Kecamatan Pituruh, Tanggapan Masyarakat dalam Pensertifikatan Tanah wakaf, Peran Tokoh Agama dalam Pensertifikatan Tanah Wakaf Masjid Hudatutolibin.

Bab IV memuat Tentang Pensertifikatan Perwakafan Tanah Masjid Hudatutolibin Kendala dan Penyelesaiannya yang meliputi Proses Perwakafan Tanah Wakaf Masjid, Proses Pensertifikatan Tanah Wakaf Masjid, Proses Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf di Badan Pertanahan Nasional meliputi Dasar Hukum, Sistematika

¹⁹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jakarta: Andi offset, 2000), hlm. 36.

Pengurusan Pensertifikatan Tanah Wakaf, Wakaf dari Tanah Belum Bersertifikat, Wakaf dari Tanah Sudah Bersertifikat, Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf. Problematika dan penyelesaiannya meliputi Problematika Pensertifikatan Tanah Wakaf Masjid dan Penyelesaian Pensertifikatan Tanah Wakaf Masjid

Bab V ini merupakan Kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dan saran-saran untuk riset selanjutnya atau perbaikan terhadap hal-hal yang ditemukan sehubungan dengan hasil penelitian yang ditunjukkan kepada pihak terkait.

